

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun ini fokus pada peningkatan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak pribadi dan sektoral. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Auditor pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggung jawab atas penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan pajak. Aparat pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak di lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mempunyai auditor-auditor khusus dalam fungsional pajak.

Kepatuhan pajak juga sering diasosiasikan dengan dua istilah baku yang sudah populer dalam bidang-bidang perpajakan, yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perbedaan dari kedua istilah-istilah ini secara konvensional terletak pada aspek legalitasnya. *Tax avoidance* terkait dengan upaya-upaya Wajib Pajak secara legal untuk mengurangi kewajibannya karena adanya kelemahan-kelemahan sistem perpajakan atau tidak adanya aturan yang mengatur dalam ketentuan perpajakan (*loop holes*), sedangkan *tax*

*evasion* terkait pada upaya-upaya ilegal Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya (Gunadi, 2013).

Sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menjadi sistem *self assessment* yang sebelumnya menggunakan sistem *official assessment*. Sistem *self assessment* ini mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment* ini maka diperlukan pengawasan dari pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan yang dimaksud salah satunya dapat berupa pemeriksaan pajak.

Untuk menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak (Husein, 2013). Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada (Husein, 2013).

Pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas

tujuan pemeriksaan yang akan dicapai. Sehingga banyak hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak diantaranya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana pemeriksaan, selain itu perlu diperhatikan kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan regulasi (Rahayu, 2013).

Kualitas pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2013).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum sebagai salah satu melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kualitas dan kuantitas yang memadai disamping diperlukan prosedur pemeriksaan, norma dan kaidah yang mengatur seseorang Pemeriksa Pajak. Hal ini diungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan pasal 7 ayat b dan c yang menjelaskan syarat Pemeriksa Pajak yaitu telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa bukti

permulaan dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama (Firdaus, 2009).

Objek dalam penelitian ini adalah Seluruh Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama di Bangka Belitung, diharapkan dengan adanya penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar variabel pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi ini mempunyai korelasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Bangka Belitung. Untuk itu penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Hubungan Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman, Dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepulauan Bangka Belitung.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara pelatihan teknis perpajakan dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah ada hubungan antara pengalaman dengan Kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepulauan Bangka Belitung?
3. Apakah ada hubungan antara motivasi dengan Kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepulauan Bangka Belitung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara pelatihan teknis perpajakan dengan kinerja pemeriksa pajak
2. Mengetahui apakah ada hubungan antara pengalaman dengan kinerja pemeriksa pajak
3. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan kinerja pemeriksa pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu akuntansi dan akademisi.

#### **2. Kontribusi Praktis**

##### **a) Bagi Pemeriksa Pajak**

Dapat menjadi landasan dalam bekerja yang berhubungan dengan kinerja para pemeriksa pajak.

##### **b) Bagi peneliti selanjutnya**

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

### **3. Kontribusi Kebijakan**

Bermanfaat bagi regulator yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran susunan keseluruhan dari penelitian ini tersaji dalam 3 bab dan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang tergambar berikut sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab kedua ini membahas mengenai berbagai macam pemikiran dan landasan teori yang digunakan dan terkait dalam penelitian ini.

##### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Terdiri dari objek penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data. Bab ini memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal-hal terkait pelaksanaan penelitian.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- a. Hasil penelitian serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung seperti struktur organisasi lembaga/instansi dan sebagainya

serta data utama yang diperlukan untuk pengujian hipotesis. Data-data tersebut dideskripsikan secara sistematis.

- b. Pembahasan ini berisi tentang hasil penelitian sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Memaparkan perlakuan data atau fenomena dalam tahapan-tahapan analisis dengan tata cara (metoda) tertentu. Dalam bahasan ini juga dicantumkan hasil temuan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan secara garis besarnya merupakan temuan pokok, baik bersifat substansial maupun metoda teknis serta dikemukakan pula implikasi dari hasil pembahasan. Sedangkan saran merupakan implementasi dari penemuan-penemuan ataupun rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.